



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN  
LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA  
NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan maka, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. bahwa salah satu paya Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan, pembinaan dan perlindungan terhadap bahasa daerah sebagai kekayaan daerah Indonesia, adalah dengan menempatkan bahasa daerah sebagai muatan sekaligus kearifan Lokal dalam kurikulum jenjang pendidikan Dasar dan Menengah Negeri dan Swasta Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pemberlakuan Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Pertama Negeri Dan Swasta Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3961);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NEGERI DAN SWASTA DALAM WILAYAH WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di Kabupaten Kepulauan Sula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dan pemberlakuan bahasa daerah adalah :

- a. Menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
- b. Menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi lokal;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya mendukung kebudayaan nasional; dan

- d. menghargai dan menggunakan bahasa daerah sebagai budaya leluhur sehingga bahasa daerah pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula tetap berkembang dan lestari.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran pemberlakuan bahasa daerah adalah:

- a. terwujudnya pedoman pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI/SMP/MTs) baik negeri dan swasta;
- b. terwujudnya kehidupan berbahasa daerah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, spiritual dan karakter adat istiadat;
- c. terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerah; dan
- d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian bahasa daerah.

## **BAB III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

#### Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah negeri dan Kantor Kementerian Agama untuk Pendidikan Dasar dan Menengah swasta bagi madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk:

- a. Sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, diberikan mulai kelas I sampai kelas VI; dan
- b. Sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah diberikan mulai kelas VII sampai kelas IX.

#### Pasal 6

Pembelajaran bahasa daerah di sekolah dan madrasah ibtidaiyah diberikan minimal 2 (dua) jam mata pelajaran perminggu.

#### Pasal 7

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi bahasa daerah diberikan secara kurikuler dan dapat juga dilaksanakan secara ekstrakurikuler.

#### Bagian Kedua

#### Strategi Pembelajaran

#### Pasal 8

- (1) Strategi pembelajaran bahasa daerah berbasis pada budaya, atau nilai dan kearifan lokal yang berkembang dilingkungan masyarakat kabupaten kepulauan sula untuk menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM).
- (2) Pembelajaran bahasa daerah antar jenjang pendidikan harus mengsinkronkan materi, strategi, agar tidak terjadi tumpang tindih.

- (3) Pembelajaran bahasa daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, kreatif dan komunikatif.

Bagian Ketiga  
Kurikulum Bahasa Daerah

Pasal 9

- (1) Kurikulum bahasa daerah disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum bahasa daerah dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya lima tahun.

Bagian Keempat  
Materi Ajar Bahasa Daerah

Pasal 10

- (1) Materi ajar bahasa daerah oleh pemerintah kabupaten kepulauan sula bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan institusi lainnya
- (2) Materi ajar bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipercayai dengan ikhwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai yang ada pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.
- (3) Materi ajar bahasa daerah dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
- (4) Materi ajar bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang dilingkungan masyarakat kabupaten kepulauan sula sebagai literasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyusun Kamus Bahasa Daerah.

Bagian Kelima  
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standarisasi, standar kompetensi lulusan dan standar proses.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil pembelajaran setiap semester.

Bagian Keenam  
Penanggungjawab Pelaksana

Pasal 12

Penyiapan guru bahasa daerah dan pengembangan kompetensinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dan madrasah menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Pengembangan pembelajaran bahasa daerah menjadi tanggungjawab kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja kepala sekolah (K3S).

**BAB V**  
**PENDANAAN**

Pasal 14

Anggaran penyelenggaraan pendidikan muatan lokal bahasa daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.



**BAB VI**  
**MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH**

Pasal 15

- (1) Muatan lokal bahasa daerah yang diberikan kepada siswa adalah muatan lokal Bahasa daerah sula bukan muatan lokal bahasa daerah lain.
- (2) Muatan Lokal bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dialek dari masing-masing etnis diantaranya:
  - a. Dialek Fahahu;
  - b. Dialek Fagud;
  - c. Dialek Fatce; dan
  - d. Dialek Mangon yaitu:
    1. Waitina;
    2. Malbufa;
    3. Capaul;
    4. Wai,U; dan
    5. Ulfoa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Di tetapkan di Sanana  
pada tanggal 1 November 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

  
**FIFIAN ADEINGSI MUS**

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Sekretaris DPRD	

Di undangkan di sanana

Pada tanggal 1 November 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**

  
**MUHLIS SCAMOLE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 06  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
**NIP:19800619 200312 2 005**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Di tetapkan di Sanana  
pada tanggal, 1 November 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

  
**FIFIAN ADENINGSI MUS**

Di undangkan di sanana

Pada tanggal 1 November 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**

  
**MUHLIS SOAMOLE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 06  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI  
MALUKU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
**NIP:19800619 200312 2 005**